PT TRANsTRA PERMADA
Head Office : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta
Email: infotranstrapermada@gmail.com; admintranstra@transtrapermada.com
Website: www.transtrapermada.com ☎ : 0274 - 5012317, 081 1264 8299

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 121/TP/VLHH/XI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1.	Nama Unit Manajemen	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG
2.	Alamat Kantor & Lokasi Audit	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km. 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
3.	Kegiatan	:	SERTIFIKASI/~~PENILIKAN~~ *)
4.	Kepemilikan S-Legalitas	:	
	- Nomor	:	070/LPVI-007/TRANsTRA
	- Masa Berlaku	:	14 November 2026 s.d 13 November 2032
	- Ruang Lingkup	:	Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5.	Tanggal Audit	:	13 s.d 14 Oktober 2026
6.	Hasil Keputusan Sertifikasi/~~Penilikan~~*)	:	a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian. b) Status S-Legalitas PT AMALIA SURYA CEMERLANG dapat diterbitkan/~~dipertahankan~~/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN TRANsTRA PERMADA YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo,S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN RE-SERTIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor : 117-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1.	Nama	:	PT. TRANsTRA PERMADA
2.	Alamat	:	Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3.	Email	:	info.transtrapermada@gmail.com
4.	Akreditasi sebagai LPVI	:	
	- Nomor	:	LPVI-007-IDN
	- Masa Berlaku	:	27 September 2025 sampai dengan 26 September 2030
5.	Penetapan sebagai LPVI	:	Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: 5809 Tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6.	Direktur	:	Soelistya Wibowo, S.Hut
7.	Tim Auditor	:	Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Lead Auditor)
8.	Pengambil Keputusan	:	Dr.Ir. Nunuk Supriyatno, M.Sc

II. IDENTITAS *AUDITEE*

1.	Nama Unit Manajemen	:	**PT AMALIA SURYA CEMERLANG**
2.	Alamat Kantor	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
3.	Jenis Izin Usaha	:	Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
4.	Legalitas Pemegang Izin	:	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203511372 tanggal 17 Mei 2019.
5.	Produk dan Kap. Izin	:	• Furniture 4.000 m3/tahun. • Handycraft 5.000.000 pcs/tahun. • Alat Dapur dari kayu, rotan dan bambu 5.000.000 pcs/tahun.
6.	Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
7.	Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Agus Haryanto Komisaris : Yulius Thulik Nugroho
8.	Nama MR *Auditee*	:	Mega Puspita Kusumaningrum

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 20 Oktober 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
  c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
  d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
  e) Standar dan Peraturan yang digunakan
  f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
  g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasian data dan informasi auditi
  h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
  i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
  j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
  k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 – 22 Oktober 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  a) Melakukan pengecekan dokumen legalitas perusahaan
  b) Melakukan pengecekan dokumen bahan baku, dokumen dan proses produksi
  c) Melakukan pengecekan dokumen penjualan
  d) Melakukan pengecekan dokumen K3 dan Ketenagakerjaan
  e) Melakukan observasi lapangan kegiatan produksi, Uji petik bahan baku dan implementasi K3
  f) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 22 Oktober 2026, Pukul 16.00 – 17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AMALIA SURYA CEMERLANG
- Ringkasan Catatan :
  a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  b) Konfirmasi ulang ruang lingkup Audit
  c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 13 November 2026
- Ringkasan Catatan :
  a) PT AMALIA SURYA CEMERLANG dinyatakan LULUS audit Resertifikasi.
  b) Mendapatkan perpanjangan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal PHL Kementerian LHK No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
1.	Verifier 1.1.1. a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 17 Mei 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT AMALIA SURYA CEMERLANG Alamat Kantor : Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Status Penanaman Modal : PMDN Nomor dan nama KBLI : - 16291 Industri Barang Anyaman dari Rotan dan Bambu - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 31001 Industri furnitur dari kayu - 31002 Industri furnitur dari rotan dan atau bambu - 47591 Perdagangan eceran furniture - 31004 Industri furniture dari logam - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			16299 Industri barang dari kayu, rotan, gabus lainnya YTDL Lokasi Industri : Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.
2.	Verifier 1.1.1. b	:	Legalitas perdagangan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120203511372 yang diterbitkan melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS pada tanggal tanggal 17 Mei 2019. Informasi di dalam NIB adalah sebagai berikut : Nama Pelaku Usaha : PT AMALIA SURYA CEMERLANG Lokasi Usaha : Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nomor dan nama KBLI : - 31001 – Industri Furnitur Dari Kayu - 16293 industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller - 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu - 47591 Perdagangan eceran furniture Klasifikasi Risiko : Rendah Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
3.	Verifier 1.1.1. c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari KPP Pratama Klaten, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Informasi yang tercantum pada dokumen adalah sebagai berikut: Nama Pelaku Usaha : PT AMALIA SURYA CEMERLANG

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			<table><tr><td>No. NPWP</td><td>:</td><td>01.980.103.4-525.000</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>:</td><td>Jl. Raya Klaten - Solo Km 5, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah.</td></tr><tr><td>Terdaftar</td><td>:</td><td>13 Juli 2000</td></tr></table> Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB RBA 9120203511372 dengan nama pelaku usaha PT AMALIA SURYA CEMERLANG, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.
4.	Verifier 1.1.1. d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 17 November 2017, yang telah diterima oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten nomor : 669.1/481/25/2017 tanggal 17 November 2017 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) PT AMALIA SURYA CEMERLANG tanggal 22 Oktober 2024 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA sesuai dengan kegiatan usahanya dan PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah memiliki Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Lingkungan, yang ditandatangani oleh Direktur, yang memuat jenis dampak yang timbul akibat aktifitas produksi.
5.	Verifier 1.1.1. e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki dokumen Catatan Pengelolaan Dampak Lingkungan dan dari hasil identifikasi di setiap tahapan kegiatan beserta limbah – limbah yang dihasilkan sudah sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan. Hasil observasi lapangan, implementasi pengelolaan lingkungan hidup juga telah dijalankan
6.	Verifier 1.1.1. f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120203511372 tanggal 17 Mei 2019, dengan bidang usaha dan kapasitas produksi yaitu KBLI 31001 Industri furnitur dari

PRINSIP 1: **Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.**			
			kayu sebesar 3.000 m^3/tahun; KBLI 16293 Industri kerajinan ukiran dari kayu bukan mebeller sebesar 5.000.000 pcs/tahun; dan KBLI 16294 Industri alat dapur dari kayu, rotan dan bambu sebesar 5.000.000 pcs/tahun. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha terletak pada koordinat geografis 7°41'13,78" S dan 110°38'19,654"E yang telah sesuai dengan rencana tata ruang yang tercantum dalam dokumen Lampiran NIB dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
7.	Verifier 1.1.1. g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki akun SIINas yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian dan telah menyusun dan telah melakukan upaya pelaporan produksi tahun berjalan, namun masih terdapat kendala dalam proses pelaporan SIINas.
8.	Verifier 1.2.1 a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120203511372 tanggal 17 Mei 2019, namun dokumen NIB tersebut tidak berlaku sebagai dokumen importir API-P (Angka Pengenal Importir – Produsen), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
9.	Verifier 1.3.1 a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG melakukan sertifikasi secara mandiri dan tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
1.	Verifier 2.1.1. a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG selama peridoe audit menerima bahan

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Justifikasi		baku barang setengah jadi dari 3 (tiga) pemasok sebanyak 230 kali dengan rincian jumlah produk yaitu furniture sebanyak 95.937 pcs dengan volume 1.148,3686 m^3, kerajinan sebanyak 32.256 pcs dengan volume 130,1469 m^3, dan alat dapur sebanyak 14.382 pcs dengan volume 51,5742 m^3. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer ke pemasok serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa surat jalan yang disertai dengan dokumen Deklarasi Hasil Hutan (DHH).
2.	Verifier 2.1.1. b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai dengan Dokumen Hasil Hutan (DHH) dari pemasok. Terdapat kesesuaian antara jenis kayu dan ukuran berdasarkan hasil uji petik barang setengah jadi. Jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK), dan PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari lelang.
3.	Verifier 2.1.1. c	:	Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur dan mindi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable)*.
4.	Verifier 2.1.1. d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
5.	Verifier 2.1.1. e	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 2.1.1. f	:	Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG selama periode audit menerima pasokan bahan baku berupa barang setengah jadi dari 3 (tiga) pemasok lokal yang seluruhnya belum memiliki S-Legalitas, namun telah menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan (DHH). Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan.
7.	Verifier 2.1.2 a	:	Dokumen Impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
8.	Verifier 2.1.2 b	:	Deklarasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
9.	Verifier 2.1.2 c	:	Persetujuan impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
10.	Verifier 2.1.2 d	:	Laporan realisasi impor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
11.	Verifier 2.1.2 e	:	Bukti pembayaran bea masuk. **(Jika terkena bea masuk).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
12.	Verifier 2.1.2 f	:	Dokumen CITES. **(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).**
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
13.	Verifier 2.1.2 g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
14.	Verifier 2.1.2 h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (*due diligence*) importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
15.	Verifier 2.1.2 i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
16.	Verifier 2.1.3 a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki tallysheet/catatan laporan penggunaan bahan baku dan hasil produksi yang dapat menunjukkan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Ketelusuran

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
			bahan baku ditunjukkan oleh tanggal terima, nama pemasok, nama barang dan jumlah barang.
17.	Verifier 2.1.3 b	:	Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan barang setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengamplasan dan finishing yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.
18.	Verifier 2.1.3 c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara izin yang diberikan PT AMALIA SURYA CEMERLANG dengan produk yang dihasilkan dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang miliki.
19.	Verifier 2.1.3 d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
20.	Verifier 2.1.3 e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah membuat Laporan Mutasi Kayu selama periode Oktober 2024 s.d September 2026. Informasi yang termuat dalam LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 2: **Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**			
22.	Verifier 2.1.4 b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
23.	Verifier 2.1.4 c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
24.	Verifier 2.1.4 d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
25.	Verifier 2.1.4 e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
1.	Verifier 3.1.1	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG pada periode audit tidak melakukan penjualan dalam negeri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
2.	Verifier 3.2.1 a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	:	MEMENUHI

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Oktober 2024 s.d September 2026, PT AMALIA SURYA CEMERLANG melakukan ekspor produk furniture kerajinan, dan alat dapur dari kayu sebanyak 177 kali dengan rincian produk furniture sebanyak 99.095 pcs dengan volume 1.148,3686 m^3, produk kerajinan sebanyak 32.256 pcs dengan volume 130,1469 m^3, dan produk alat dapur sebanyak 14.382 pcs dengan volume 51,5742 m^3. Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	:	Dokumen Ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG melakukan ekspor produk sebanyak 177 kali, dengan rincian jumlah produk furniture sebanyak 99.095 pcs dengan volume 1.168,8562 m^3, kerajinan sebanyak 32.256 pcs dengan volume 130,1469 m^3, dan alat dapur sebanyak 14.382 pcs dengan volume 51,5742 m^3. Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, *packing list/invoice, bill of lading* dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, *bill of lading* dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT AMALIA SURYA CEMERLANG berupa furnitur, kerajinan, dan alat dapur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan adalah barang setengah jadi dari jenis kayu jati, munggur, dan mindi yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	:	Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT AMALIA SURYA CEMERLANG, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
5.	Verifier 3.2.1 d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2026, PT AMALIA SURYA CEMERLANG tersedia PEB dengan produknya berupa furnitur, kerajinan, dan alat dapur. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 tentang tentang Penetapan Barang Ekspor yang

PRINSIP 3: **Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.**			
			Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, furnitur, kerajinan, dan alat dapur tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenai bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (*Not Applicable*).
6.	Verifier 3.2.1 e	:	Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2024 s.d September 2026, PT AMALIA SURYA CEMERLANG menggunakan bahan baku kayu jenis jati, munggur, dan mindi yang merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan *(Not Applicable).*
7.	Verifier 3.3.1	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen penjualannya seperti *Invoice, Packing List* dan kemasan produknya sesuai dengan ketentuan dengan nomor **VLHH-33-07-0487**. PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak menggunakan kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak terdapat implementasi penggunaan tanda SVLK pada produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
1.	Verifier 4.1.1 a	:	Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT AMALIA SURYA CEMERLANG dan personil yang ditunjuk oleh perusahaan untuk bertanggungjawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	:	Implementasi K3.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku. Tersedia rambu-rambu himbauan K3 dan tanda jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	:	Catatan kecelakaan kerja.

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG telah memiliki catatan kecelakaan periode Oktober 2024 s.d September 2026 dan selama periode audit tidak terjadi kecelakaan kerja. Upaya penanganan dan pencegahan kecelakaan kerja yaitu penyediaan P3K dan APD serta para karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
4.	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (*auditi*) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT AMALIA SURYA CEMERLANG, namun tersedia surat penyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT AMALIA SURYA CEMERLANG dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT AMALIA SURYA CEMERLANG yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Nomor 500.15/714.1/20/M tentang Pengesahan Keputusan Direksi PT AMALIA SURYA CEMERLANG Nomor 04/DIR/ASC/XI/2024 dengan masa berlaku mulai tanggal 07 November 2024 s.d 06 November 2026.
6.	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG mempunyai karyawan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang laki-laki dan 9 (sembilan) orang perempuan. PT AMALIA SURYA CEMERLANG tidak mempekerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda berusia 24 tahun 7 bulan, sehingga tidak terdapat karyawan di bawah umur
7.	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT AMALIA SURYA CEMERLANG memiliki karyawan sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang terdiri dari 63 (enam puluh tiga) orang bergender laki-laki dan 9 (sembilan) orang bergender perempuan. PT AMALIA SURYA CEMERLANG sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Komitmen

PRINSIP 4: **Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**			
			Kesetaraan Gender tanggal 08 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Direktur PT AMALIA SURYA CEMERLANG.

Yogyakarta, 13 November 2026
LPVI PT TRANsTRA PERMADA

LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN
TRANsTRA PERMADA
YOGYAKARTA

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur